

**PENGATURAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI



Oleh :

RAHMAT RIYANDI

NBI : 311301334

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURBAYA

2016

**PENGATURAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

Sarjana Hukum

OLEH :

**RAHMAT RIYANDI
NBI : 311301334**

Dosen Pembimbing

**Agus Muwarto,SH.,M,Hum
NPP/NIP : 20310870125**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2016

**PENGATURAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

Oleh:
RAHMAT RIYANDI
311301334

Telah dipertahankan di depan Penguji dan Diyatakan lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Pada Tanggal 14 Februari 2017
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan NoNo. 423/SK/FH/VIII/2016
Tanggal : 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI

KETUA : Dipo Wahyoeno, SH.,MH.
NPP : 20310880149

SEKERTARIS : Syofyan Hadi,SH.,MH
NPP : 20310130611

ANGGOTA : Agus Muwarto,SH.,M.Hum
NPP : 20310870125

Mengetahui :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
DEKAN,

Dr. OTTO YUDIANTO, S.H., M.Hum
NPP : 20310910223

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2016**

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaturan CSR (*Corporate Social Responsibility*) menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”.

Penyusuna skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehinggadalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupunarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasahormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945, Prof. Dr. drg. Hj. Ida AjuBramasari, Dipl, DHEA, MPA;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Dr. OttoYudianto, S.H., M.H,yang telah memberikan fasilitas dalam prosesbelajar mengajar;
3. Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus1945, Kristoforus Laga Kleden S.H., M.Hum, yang memberilankemudahan dalam proses administrasi perkuliahan;

4. Bapak Agus Muwarto, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, yangtelah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini;
5. Bapak Syofian Hadi. S.H., M.H.. selaku Dosen Wali yangselalu membantu Peneliti dalam menyelesaikan pendidikan diUniversitas 17 Agustus 1945;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945;
7. Seluruh Staf Tata Usaha dan Tenaga Pendidik Fakultas HukumUniversitas 17 Agustus 1945,
8. Ummi tercinta Hasinah dan adekku tercinta Abeir Rodom Sapsaman dan Darin Rodom Sapsaman yang selalu perhatian, dukungan serta doa walaupun jauh di Mekkah Saudi Arabiah;
9. Kakek dan nenek dan keluarga besar di Pamekasan Madura yang telah merawat saya hingga dewasa dengan penuh kasih sayang,sabar,doa serta dukungannya;
10. Cacak Gafur dan mbak Jannah beserta anaknya Alena yang selalu mendukung saya dalam keadaan apapun;
11. Alm.bapak Didik Suryadi dan keluarga besar di Banjarmasin yang masih mau menerima dan mengakui saya sebagai bagian keluarganya meskipun puluhan di tinggal;

12. Bapak angkat Kurdi dan Ibu angkat beserta saudara angkat terimakasih doa dan dukungannya;
13. Keluarga di Malang dan Lumajang untuk segala do'a dan dukungannya;
14. Seluruh sahabat-sahabatku Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Stanawiyah Ar Rahmah, SMK Negeri 2 Pamekasan, beserta guru-guru yang telah mendukung dan sahabat-sahabatku di fakultas hukum untag surabaya;
15. Semua sahabat-sahabatku KKN Desa Kebonsari Kec.Candi Kab.Sidoarjo Angkatan Tahun 2015-2016, terimakasih atas dukungannya selama ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Philia Dewinta Balqis (*Special*) yang selalu membuat Peneliti bersemangat untuk meyelesaikan skripsi ini;
17. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Surabaya, 9 januari 2017

DAFTAR ISI

Judul.....	I
Halaman Pengesahan.....	li
Kata Pengantar.....	Iv
Daftar Isi.....	vii
Abstrak.....	X
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tujuan Umum Perusahaan.....	13
1. Pengertian Perusahaan.....	13
2. Klasifikasi Perusahaan.....	17
a. Berdasarkan Jumlah Kepemilikan.....	17
b. Berdasarkan Status Pemilik.....	20
c. Berdasarkan Status Badan Usaha.....	23
B. Perseroan Terbatas (PT).....	25

1. Dasar Hukum Dan Pengertian Perseroan Terbatas.....	25
a. Bentuk Badan Hukum.....	26
b. Didirikan Atas Dasar Perjanjian.....	27
c. Melakukan Kegiatan Usaha Atas Dasar Perjanjian.....	28
d. Modal dasar yang terbagi-bagi atas saham.....	28
e. Memenuhi Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang No. 40/2007 Serta Peraturan Pelaksanaannya.....	28
2. Organ Perseroan Terbatas (PT).....	28
a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	29
b. Direksi.....	29
c. Dewan Komisaris.....	31
C. Pengertian CSR (Corporate Social Responsibility)	32
BAB III : PEMBAHASAN.....	35
A. Apa Bentuk dan Jenis Usaha yang wajib dikenai CSR (Corporate Social Responsibility).....	35
1. konsep dan Perkembangan CSR (Corporate Social Responsibility).....	35
2. Pengaturan CSR (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia.....	45
a. UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.....	47
b. UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.....	52

c. Permen BUMN No. Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.....	60
B. Bagaimana Pengaturan CSR (Corporate Social Responsibility) Yang Sesuai Dengan Ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	65
1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perseroan Terbatas (PT).....	66
2. Sanksi atas Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	69
BAB IV : PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Dengan perkembangan dunia usaha yang begitu pesat, tanpa disadari perkembangan tersebut selain memiliki dampak yang positif juga terdapat dampak yang negatif, sehingga dewasa ini, setiap perusahaan dituntut tidak hanya berkutat pada mengenai urusan mencapai laba atau keuntungan perusahaan namun juga harus ikut aktif membangun masyarakat dan lingkungan sekitar. Bentuk kongkrit dari pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut adalah CSR (Corporate Social Responsibility).

Di Indonesia ketentuan mengenai CSR adalah bersifat wajib (mandatory), ketentuan tersebut terdapat di dalam banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun demikian dalam tataran praktik masih terdapat kesulitan-kesulitan yang ditemui para pengusaha dalam pengimplimentasian program CSR tersebut. Kesulitan tersebut berupa frasa kewajiban CSR yang digunakan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lainnya tidak sama dan yang paling krusial adalah tidak diaturnya kewajiban CSR oleh perseroan yang tidak menjalankan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial di antara para pengusaha.

Kata Kunci: Corporate Social Responcibility, Perseroan Terbatas, Lingkungan.

ABSTRAC

With the development of the business world so rapidly, without realizing these developments in addition to having a positive impact there is also a negative impact, so that today, every company is required not only focused on the affairs achieve profits or benefits the company but also should participate actively building the community and the environment around. The concrete form of corporate responsibility towards society and the environment around the company is CSR (Coporate Social Responsibility).

In Indonesia provisions on CSR is compulsory (mandatory), the provisions contained in many laws and regulations in force, though in practice level, there are still difficulties encountered pengimplimentasian employers in the CSR program. Difficulties in the form of phrases obligation CSR is used between the Act by Act others are not the same and the most crucial is that the exclusion of liability CSR by corporations who do not run their business in the field and / or related to natural resources, causing jealousy among entrepreneurs.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Limited Liability Company, Environment